

Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan LB di Harian Bisnis Indonesia dan Kontan, Kamis 11 Juni 2015



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. INTILAND DEVELOPMENT Tbk

PT. INTILAND DEVELOPMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 di Ruang Star Room, Podium Intiland Tower, Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman 32 Jakarta, 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") PT. INTILAND DEVELOPMENT Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 10.03 WIB dan Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

- A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST**
- | | |
|--|---|
| Dewan Komisaris | : Doktor Cosmas Batubara |
| Komisaris Utama dan Komisaris Independen | : Lennard Ho Kian Guan, Master of Business Administration |
| Wakil Komisaris Utama | : Thio Gwan Po Micky, Master of Business Administration |
| Komisaris dan Komisaris Independen | : Walman Siahaan, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration, Magister Manajemen |
| Komisaris | : Doktorandus Jahya Asikin, Master of Business Administration |
| Komisaris | : Hendro Santoso Gondokusumo |
| Direksi | : Hendro Santoso Gondokusumo |
| Direktur Utama | : Insinyur Suhendro Prabowo |
| Wakil Direktur Utama | : Insinyur Sinartha Dharmawan |
| Direktur dan Direktur Independen | : Irene Pusparini Rahardjo, Master of Business Administration |
| Direktur | : Ricky Holi, Sarjana Ekonomi |
| Direktur | : Archid Noto Pradono, Bachelor of Science |
| Direktur | : Utama Gondokusumo, Bachelor of Science |
| Direktur | : Moedjanto Soesilo Tjahjono |

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 8.109.871.287 saham atau sebesar 78,99% dari 10.267.099.185 saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara RUPST
Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPST Tahunan, yaitu:
 - a. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menandatangani RUPST Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
 - b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST Tahunan ini.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama:
Penjelasan Laporan Direksi, Penjelasan Singkat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan serta Laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas).

Agenda Kedua:
Penjelasan mengenai penunjukan Akuntan Publik Independen.

Agenda Ketiga:
Penjelasan mengenai remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan sesuai dengan pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan mengenai besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS, dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Keempat:
Penjelasan mengenai penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas).

Agenda Kelima:
Perubahan susunan Direksi.

Agenda Keenam:
Direksi Perseroan dengan ini meminta kepada pemegang saham untuk persetujuan hal-hal lain yang berkaitan dengan agenda RUPST.

D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPST. Pada Mata Acara RUPST pertama sampai keenam tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPST
Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST Pertama

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Setuju
Hasil Pemungutan Suara : 8.109.871.287 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat

Keputusan RUPST Pertama : Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Mata Acara RUPST Kedua

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Setuju
Hasil Pemungutan Suara : 7.783.952.987 saham atau 95,98% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak

Keputusan RUPST Kedua : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara RUPST Ketiga

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Setuju
Hasil Pemungutan Suara : 8.109.037.067 saham atau 99,94% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak

Keputusan RUPST Ketiga : Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar-besarnya Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yang pembagiannya akan diatur dalam Rapat Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara RUPST Keempat

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Setuju
Hasil Pemungutan Suara : 8.109.871.287 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat

Keputusan RUPST Keempat : Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut:
1. sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai dana cadangan wajib Perseroan;
2. sebesar Rp 102.670.991.850,- (sepuluh dua milyar enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) per saham sebagai dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014, untuk 10.267.099.185 (sepuluh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima) saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan;
3. sisa dari laba bersih Perseroan akan dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Mata Acara RUPST Kelima

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Setuju
Hasil Pemungutan Suara : 8.081.277.187 saham atau 99,65% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak

Keputusan RUPST Kelima : Menyetujui dan menerima pengunduran diri Saudara Moedjanto Soesilo Tjahjono dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 6 Mei 2015. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah pengunduran diri Saudara Moedjanto Soesilo Tjahjono menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Doktor Cosmas Batubara
Wakil Komisaris Utama : Lennard Ho Kian Guan, Master of Business Administration
Komisaris dan Komisaris Independen : Thio Gwan Po Micky, Master of Business Administration
Komisaris : Walman Siahaan, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration, Magister Manajemen
Komisaris : Doktorandus Jahya Asikin, Master of Business Administration
Direktur Utama : Hendro Santoso Gondokusumo
Wakil Direktur Utama : Insinyur Suhendro Prabowo
Direktur dan Direktur Independen : Insinyur Sinartha Dharmawan
Direktur : Irene Pusparini Rahardjo, Master of Business Administration
Direktur : Ricky Holi, Sarjana Ekonomi
Direktur : Archid Noto Pradono, Bachelor of Science
Direktur : Utama Gondokusumo, Bachelor of Science

Mata Acara RUPST Keenam

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Setuju
Hasil Pemungutan Suara : 8.109.871.287 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat

Keputusan RUPST Keenam : Menyetujui dan menyetujui menugaskan setiap keputusan dalam Rapat ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan Rapat dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam Rapat ini berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.59 WIB

JADWAL DAN CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2014
PT. INTILAND DEVELOPMENT Tbk.
Berdasarkan Keputusan RUPST Perseroan tanggal 9 Juni 2015, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen final sebesar Rp 102.670.991.850,- atau Rp 10,- untuk setiap lembar saham dari laba bersih Perseroan tahun buku 2014 akan dibagikan kepada 10.267.099.185 saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2014 sebagai berikut:

A. JADWAL

No. KEGIATAN	TANGGAL
1. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	16 Juni 2015
2. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	17 Juni 2015
3. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	19 Juni 2015
4. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	22 Juni 2015
5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	19 Juni 2015
6. Pembayaran Dividen Tunai	3 Juli 2015

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2014

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording date) pada tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 19 Juni 2015.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Juli 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai diambil langsung di kantor Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menyerahkan fotokopi KTP dan warkat saham untuk pemegang saham perorangan, sementara pemegang saham badan usaha menyerahkan fotokopi akte pendirian dan perubahannya, surat kuasa dan fotokopi warkat.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan dan jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.

4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek, PT EDI Indonesia dengan alamat Wisma SAKR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal 19 Juni 2015 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh sebesar 30 %.

5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilgalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masus Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 17 Juni 2015, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. INTILAND DEVELOPMENT Tbk

PT. INTILAND DEVELOPMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 di Ruang Star Room, Podium Intiland Tower, Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman 32 Jakarta, 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") PT. INTILAND DEVELOPMENT Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPSLB dibuka pada pukul 11.04 WIB dan Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

- A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB**
- | | |
|--|---|
| Dewan Komisaris | : Doktor Cosmas Batubara |
| Komisaris Utama dan Komisaris Independen | : Lennard Ho Kian Guan, Master of Business Administration |
| Wakil Komisaris Utama | : Thio Gwan Po Micky, Master of Business Administration |
| Komisaris dan Komisaris Independen | : Walman Siahaan, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration, Magister Manajemen |
| Komisaris | : Doktorandus Jahya Asikin, Master of Business Administration |
| Komisaris | : Hendro Santoso Gondokusumo |
| Direksi | : Hendro Santoso Gondokusumo |
| Direktur Utama | : Insinyur Suhendro Prabowo |
| Wakil Direktur Utama | : Insinyur Sinartha Dharmawan |
| Direktur dan Direktur Independen | : Irene Pusparini Rahardjo, Master of Business Administration |
| Direktur | : Ricky Holi, Sarjana Ekonomi |
| Direktur | : Archid Noto Pradono, Bachelor of Science |
| Direktur | : Utama Gondokusumo, Bachelor of Science |

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 8.109.879.387 saham atau sebesar 78,99% dari 10.267.099.185 saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara RUPSLB
Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Terbuka.
2. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPSLB Luar Biasa, yaitu:
 - a. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menandatangani RUPSLB Luar Biasa ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB Luar Biasa dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
 - b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB Luar Biasa ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB Luar Biasa ini.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama:
Penjelasan mengenai Perubahan anggaran dasar Perseroan.

Agenda Kedua:
Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPSLB Luar Biasa.

D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPSLB. Pada Mata Acara RUPSLB pertama sampai kedua tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPSLB
Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB Pertama

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Setuju
Hasil Pemungutan Suara : 7.019.358.718 saham atau 86,55% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak

Keputusan RUPSLB Pertama : Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Terbuka dan selanjutnya memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan perubahan Anggaran Dasar dimaksud, menandatangani dan melakukan segala hal yang dianggap baik dan perlu oleh Direksi.

Mata Acara RUPSLB Kedua

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Setuju
Hasil Pemungutan Suara : 7.031.189.118 saham atau 86,70% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak

Keputusan RUPSLB Kedua : a. menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi untuk menandatangani RUPSLB Luar Biasa ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan Rapat dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam Rapat ini berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.17 WIB.